



P E N E T A P A N

Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perubahan nama dalam kutipan akta nikah dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan dagang, alamat di Jl. Yos Sudarso Kumbe, RT. 07, RW. 02, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jl. Yos Sudarso Kumbe, RT. 07, RW. 02, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II di sebut juga para Pemohon:

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi didepan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Meraukedengan register perkara Nomor0025/Pdt.P/2017/PA.Mrk. tanggal



03 April 2017 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1996, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 532/72/X/1996, tertanggal 14 Nopember 1996.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso Kumbé, Distrik Malind, Kabupaten Merauke.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, yang masing-masing bernama:
 - xxxxx, perempuan, lahir di Merauke tanggal 28 Juli 1997.
 - xxxxx, laki-laki, lahir di Merauke tanggal 15 Juli 1999.
 - xxxxx, laki-laki, lahir di Merauke tanggal 14 Maret 2001.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauka, Kabupaten Merauke, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 532/72/X/1996, tertanggal 14 Nopember 1996.
5. Bahwa dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I tertulis nama Ahmad bin Taipesedangkanyang benar adalah nama Akhmad bin Taipes, sedangkan Pemohon II tertulis nama Pemohon II dan yang benar adalah nama Rosmini bin Baddu Libu, sesuai dokumen yang milik oleh para Pemohon seperti Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
6. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon I dengan Pemohon II di Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga para Pemohon mengalami kesulitan, untuk itu para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama para Pemohon pada



Pengadilan Agama Merauke agar sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon.

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan penetapan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan perubahan nama yang ada dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II Nomor 532/72/X/1996, tertanggal 14 Nopember 1996, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dari Ahmad bin Taipe, lahir tanggal 11 Juli 1968 menjadi Akhmad bin Taipe, lahir tanggal 11 Juli 1967 dan Rosmini binti Baddu Lipu menjadi Rosmini binti Baddu Libu.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada KUA Distrik Okaba.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapanyang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon tentang seputar hukum perubahan nama dalam kutipan akta nikah;



Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 03 April 2017 dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut dan hanya menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat kesalahan ejaan dalam penulisan nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah dan yang benar adalah Akhmad bukan Ahmad;
2. Selain terdapat kesalahan dalam penulisan ejaan nama, juga terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon I, tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tahun lahir Pemohon I adalah 1968 yang benar adalah tahun 1967;
3. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama ayah kandung Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah yang tertulis adalah Baddu Lipu, yang benar adalah Baddu Libu;
4. Bahwa para Pemohon menginginkan agar kesalahan dalam penulisan tersebut dirubah sehingga bersesuaian dengan dokumen lain milik para Pemohon yang akan digunakan oleh para Pemohon untuk mendaftar Umroh.

Dan untuk selain dan selebihnya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Akhmad) Nomor 9101190907680001, tertanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Akhmad) dan Pemohon II (Rosmini), Nomor 9101191703080064, tertanggal 30 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I (Ahmad) dan Pemohon II (Rosmini), Nomor 532/72/X/1996, tertanggal 14 November 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I (Akhmad) Nomor 2463/Ist/1996 tertanggal 21 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan bagian tak terpisahkan dari pebetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah disebutkan bahwa : “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus didasarkan kepada putusan pengadilan di wilayah yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang perubahan nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan nama Pemohon I dalam seluruh dokumen milik Pemohon I, serta tahun kelahiran Pemohon I agar sesuai dengan tahun kelahiran Pemohon I pada dokumen milik Pemohon I dan juga perubahan nama ayah kandung Pemohon II di dalam akta nikah agar sesuai dengan dokumen lainnya milik Pemohon II dan pada dasarnya permohonan tersebut adalah demi kepentingan sepihak para Pemohon, oleh karena itu kata “putusan” dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, harus dibaca “penetapan”;

Menimbang, bahwa “pengadilan” yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, harus dibaca “Pengadilan Agama” sesuai maksud Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia, beragama



Islam dan bertempat kediaman di Kabupaten Merauke oleh karena itu Pengadilan Agama Merauke secara *relative* berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan bertanda P-1 s/d P-4;

Menimbang, bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Akta Kelahiran, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P-1 s/d P-4 tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga sedangkan Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, serta Kutipan Akta Kelahiran adalah identitas yang diberikan oleh orang tua



kepada anaknya yang kemudian di akui oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 Pemohon I bernama Akhmad yang lahir pada tahun 1967 sedangkan berdasarkan bukti P-2 nama ayah kandung Pemohon II adalah Baddu Libu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3), maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 1996 di KUA Distrik Merauke Kabupaten Merauke dan dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon I tertulis Ahmad dengan tahun lahir 1968 serta nama ayah kandung Pemohon II bernama Baddu Lipu;

Menimbang, bahwa bukti yang di ajukan oleh para Pemohon bertanda P-1, P-2 dan P-4 adalah kesemunya menunjukkan bahwa nama Pemohon I adalah Akhmad yang lahir pada tahun 1967 dan berdasarkan bukti P-2 nama ayah kandung Pemohon II adalah Baddu Libu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa nama sebenarnya dari Ahmad yang lahir tahun 1968 adalah bernama Akhmad yang lahir pada tahun 1967 serta nama ayah kandung Pemohon II yang sebenarnya adalah Baddu Libu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti P-1, P-2 dan P-4, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Ahmad yang lahir pada tahun 1968 yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 532/72/X/1996, tanggal 14 Nopember 1996 dan nama Akhmad yang lahir pada tahun 1967 yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran adalah satu orang serta nama orang tua Pemohon II yaitu Baddu Lipu yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 532/72/X/1996, tanggal 14 Nopember 1996 serta nama Baddu Libu yang tertera dalam Kartu Keluarga para Pemohon adalah satu orang;



Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami maupun isteri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Pemohon I dan nama ayah kandung Pemohon II dalam Buku Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta dokumen lainnya milik para Pemohon maka sesuai pertimbangan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 permohonan para Pemohon berlandaskan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Okaba Kabupaten Merauke untuk dilakukan perubahan pada register buku nikah;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini di anggap di kesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : Ahmad bin Taipe, tanggal lahir 11 Juli 1968, dan nama Pemohon II yang tertera Rosmini binti Baddu Lipu yang tertulis dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 532/72/X/1996, tertanggal 14 November 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua adalah salah dan yang benar adalah nama Pemohon I : Akhmad bin Taipe, tanggal lahir 11 Juli 1967, dan nama Pemohon II : Rosmini binti Baddu Libu;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriah oleh kami Suparlan, S.HI., MH., sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI., dan Hasan Ashari, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota



tersebut di dampingi oleh Yuliani, SH, sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI

Suparlan, S.HI., MH

ttd

Hasan Ashari, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Yuliani, SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Merauke, 08 Mei 2017 Untuk salinan yang sama bunyinya Panitera,
2.	Atk	Rp. 50.000,-	
3.	Panggilan	Rp. 170.000,-	
4.	Redaksi	Rp. 5	Abdul Rahim, S.Ag., MH
5.	Meterai	Rp. 6	
Jumlah		Rp.261.000,-	

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)